



**P U T U S A N**

**Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julkifli Alias Kobus;
2. Tempat lahir : Kempo;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/02 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/53/VIII/RES.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 04 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Dpu tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Dpu tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julkifli Alias Kobus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julkifli Alias Kobus berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan 5x8 cm yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
    - 1,60 (satu koma enam nol) gram;Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,41 (tiga koma empat satu) gram. Kemudian dan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm yang memiliki berat kosong 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,75 (dua koma tujuh lima) gram. Kemudian dari berat bersih 2,75 (dua koma tujuh lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,69 (dua koma enam sembilan) gram.

- b. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Uang sebesar Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **Julkifli Alias Kobus**, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021, atau pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a Kec. Kempo Kab. Dompu atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**



**menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kec. Kempo sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian dari laporan tersebut anggota Opsnal melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Dompu, selanjutnya Kasat Resnarkoba Dompu memerintahkan anggota Opsnal, dua diantaranya adalah saksi Masrun dan saksi Muh. Fardin Anpratama untuk melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang menjadi target berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsnal langsung melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari warga di sekitar tempat kejadian untuk melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu pengeledahan rumah disaksikan oleh saksi Sarmudin dan saksi Sanusi dengan terlebih dahulu Tim Opsnal memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditumpukan pakaian dalam di dalam kamar terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) di dalam kantong celana yang tergantung di kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pembanding Sidik Jari tanggal 7 September 2021, Ps. Paur Identifikasi bersama dengan Egot Tyas Dalaga dan Fitrah Ramadhan telah mengambil sidik jari terdakwa yang berada pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dari hasil pengambilan sidik jari terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa serbuk hitam Reguler Black (*Magnetic Latent Print Powder*) dan *Fingerprint Lifting Tape (Sirchie)*) ditemukan lukisan sidik jari sebanyak 2 (dua) lukisan, setelah dilakukan pencocokan pembeding sidik jari yang didapat pada klip plastik transparan dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



sidik jari pembeding yang diambil pada jari terdakwa ditemukan persamaan pada jari telunjuk dan jari tengah kanan milik terdakwa. Perumusan pembeding sidik jari tersebut menggunakan 18 (delapan belas) metode pembeding dari delapan belas pembeding ditemukan 4 (empat) persamaan yaitu garis *PAPILAIR (Friction Ridges)*. Persamaan dari jari tengah dan manis kanan ditemukan garis *PAPILAIR (Friction Ridges)*, garis *BIFUCATION* (garis membelah), *POLA WHORL OUT* dan *DELTA*;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2021, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital warna silver terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,41 (tiga koma empat satu) gram selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5x8 cm dengan berat plastik 0,33 (nol koma tiga tiga) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 3,08 (tiga koma nol delapan) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan diketahui berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, disisihkan sebagian seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 2,69 (dua koma enam sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No.21.117.11.16.05.0352.K pada tanggal 09 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa kristal putih dengan berat 0,0480 (nol koma nol empat delapan nol) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## DAN

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **Julkifli Alias Kobus**, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021, atau pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a Kec. Kempo Kab. Dompu, **menyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mempersiapkan botol Aqua selanjutnya terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang untuk menancapkan pipet yang sudah dibengkokkan kemudian terdakwa memasang kaca tabung yang berisi narkotika jenis sabu ke ujung pipet tersebut kemudian terdakwa membakar kaca menggunakan sumbu untuk menghasilkan asap yang kemudian terdakwa menghisap melalui salah satu pipet menggunakan mulut dan mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, tim opsional langsung melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa, selanjutnya Tim Opsional Resnarkoba Polres Dompu mencari warga di sekitar tempat kejadian untuk melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu pengeledahan rumah disaksikan oleh saksi Sarmudin dan saksi Sanusi dengan terlebih dahulu Tim Opsional memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya Tim Opsional menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditumpukan pakaian dalam di dalam kamar terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) di dalam kantong celana yang tergantung di kamar terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Dpu



- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Sdr. Mis Aryani (staf Laboratorium RSUD Dompu) bertempat di RSUD Dompu dengan cara terdakwa diminta membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine dengan disaksikan oleh Sdr. Muh. Kadafi (anggota POLRI) dan Muh. Fardin Pratama (anggota POLRI);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.02459/LHU/BLKPK/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine. Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami terkait dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masrun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkotika;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Muh. Fardin Anpratama dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa diduga seringkali menjadi tempat transaksi narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muh. Fardin Anpratama dan juga anggota opsional narkoba langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis sabu dalam



- 2 (dua) plastik klip transparan yang tersimpan dalam rokok merek Surya 12 dan diletakkan dalam keranjang pakaian kotor kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di dapur, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh keluarga Terdakwa, Saksi Sarmudin, dan 1 (satu) orang Saksi lainnya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Muh Fardin Anpratama** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkotika;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Masrun dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa diduga seringkali menjadi tempat transaksi narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Masrun dan juga anggota opsnal narkoba langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis sabu dalam 2 (dua) plastik klip transparan yang tersimpan dalam rokok merek Surya 12 dan diletakkan dalam keranjang pakaian kotor kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di dapur, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh keluarga Terdakwa, Saksi Sarmudin, dan 1 (satu) orang Saksi lainnya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi Sarmudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus Saksi menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkotika;
- Bahwa pada awalnya ada beberapa anggota kepolisian yang mendatangi rumah Saksi untuk meminta tolong menyaksikan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan melihat pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis sabu dalam 2 (dua) plastik klip transparan yang tersimpan dalam rokok merek Surya 12 dan diletakkan dalam keranjang pakaian kotor kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di dapur, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi, Saudara Sanusi, dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Agustus 2013 dan sekanang ini Ahli bertugas melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap obat dan napza;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian 1 (satu) lembar plastik klip yang isinya diduga sabu yang diujilabkan oleh Penyidik Kepolisian Polres Dompus ke Balai Besar POM Mataram, sesuai hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.03 52.K tanggal 09 Agustus 2021 bahwa sampel yang diduga sabu yang diujikan atas nama tersangka JULKIFLI adalah benar mengandung metamfetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 (satu);



- Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin resmi dan Menteri Kesehatan, sehingga tidak sembarang orang yang diperbolehkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi penantana dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri shabu tersebut;

**2. Ahli Egot Tyas Dalaga**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di fungsi Identifikasi Polres Dompu sejak 2018 dan sekarang ini Ahli bertugas melakukan pengambilan sidik jari baik sidik jari tahanan maupun sidik jari yang berada di tempat kejadian perkara dan melakukan pengambilan sidik jari pembeding;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian sidik jari terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan kotak rokok swya 12 dan dilakukan sidik jari pembeding milik terdakwa Julkifli dengan menggunakan 18 metode pembeding sidik jari ditemukan kesamaan antara sidik jari yang berada di barang bukti 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan kotak rokok surya 12 dengan sidik jari yang diambil pada jari Julkifli;
- Bahwa benar pada saat pengambilan sidik jari yang berada di 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan kotak rokok surya 12 tidak ada sidik jari lain orang lain, hanya ada sidik jari milik Sdr. Julkifli;
- Bahwa benar setiap sidik jari manusia berbeda-beda dan tidak mempunyai kemiripan satu sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan narkotika;



- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa beristirahat di rumah dengan keluarga, datang beberapa anggota kepolisian bersama dengan Saksi Sarmadin, dan Saksi Sanusi;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis sabu dalam 2 (dua) plastik klip transparan yang tersimpan dalam rokok merek Surya 12 dan diletakkan dalam keranjang pakaian kotor kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di dapur, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu di rumah atau di sawah;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba adalah pada jam 12.00 WITA sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba agar lebih giat bekerja di sawah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Asfir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus Saksi menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan sebelumnya belum pernah dihukum atas suatu perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan pribadi yang baik dan rajin beribadah;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0352.K tertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Putu Gita Iswara, S.Farm., Apt, sebagai petugas yang melakukan pengujian serta Dra. Menik Sei Witarti, Apt., M.M., sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam lampiran Surat Nomor R/88/VIII/RES.4.2/2021/Resnarkoba mengandung Amfetamin, Metamfetamin, dan MDMA;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor NAR-R1.02459/LHU/BLKPK/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB dan ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, sebagai Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel urine atas nama Julkifli yang dikirimkan oleh Polres Dompu positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan 5x8 cm yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
  - 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
  - 1,60 (satu koma enam nol) gram;Jadi keseluruhan berat bersih 2 (dua) gulung plastik klip tranparan yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram serta diajukan untuk kepentingan proses pembuktian dalam persidangan adalah seberat 2,69 (dua koma enam sembilan) gram.
2. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;
4. Uang sebesar Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, jam 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi Muh. Fardin Anpratama bersama dengan Saksi Masrun dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa diduga seringkali menjadi tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Muh. Fardin Anpratama bersama dengan Saksi Masrun dan juga anggota opsional narkoba langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis sabu dalam 2 (dua) plastik klip transparan yang tersimpan dalam rokok merek Surya 12 dan diletakkan dalam keranjang pakaian kotor kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di dapur, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh keluarga Terdakwa, Saksi Sarmudin, dan Saksi Sanusi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Julkifli Alias Kobus sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

**Ad. 2 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara serta merta dapat dianggap sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa narkotika tersebut mempunyai dasar atau sebab yang mengakibatkan dirinya dapat disebut sebagai pemilik, seperti melalui pemberian, membeli, membuat atau menanam sendiri, atau cara-cara



lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga dapat disebut memiliki;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu, sedangkan menguasai mengandung arti bahwa secara fisik benda tersebut berada dalam penguasaan dan diketahui oleh Terdakwa tanpa harus melihat asal usul dari benda tersebut serta frasa menyediakan dalam unsur ini mengandung makna bahwa benda (dalam hal ini narkoba) berasal dari Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwalah yang membawa benda tersebut ke dalam suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti telah diketahui pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, jam 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa karena menyimpan narkoba jenis sabu terbungkus di 2 (dua) plastik klip transparan didalam rokok merek Surya 12 dan diletakkan dalam keranjang pakaian kotor kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui barang bukti kristal bening terbungkus di 2 (dua) plastik klip transparan didalam rokok merek Surya 12 adalah narkoba jenis sabu diperkuat dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0352.K tertanggal 09 Agustus 2021 ditandatangani oleh Putu Gita Iswara, S.Farm., Apt., sebagai petugas yang melakukan pengujian serta Dra. Menik Sei Witarti, Apt., M.M., sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam lampiran Surat Nomor R/88/VIII/RES.4.2/2021/Resnarkoba mengandung Amfetamin, Metamfetamin, dan MDMA yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Amfetamin masuk ke dalam nomor urut 53, zat *Methamphetamine* atau Metamfetamina masuk dalam nomor urut 61, dan MDMA masuk ke dalam nomor 37 kualifikasi narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis sabu dalam keranjang pakaian kotor kamar Terdakwa;



### Ad. 3 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka hukum mengatur perbuatan sebagaimana tersebut itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana Amfetamin masuk ke dalam nomor urut 53, zat *Methamphetamin* atau Metamfetamina masuk dalam nomor urut 61, dan MDMA masuk ke dalam nomor 37 kualifikasi narkotika golongan I pada lampiran peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa yang berwenang memberi izin penguasaan serta penggunaan Narkotika adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dimana dalam penggunaan narkotika golongan I terdapat batasan jumlah serta hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Julkifli Alias Kobus bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan diatas untuk menyimpan narkotika jenis sabu, atau Terdakwa juga bukanlah sebagai pedagang farmasi bahkan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika tersebut digunakannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, maka dengan sendirinya unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua ini telah terpenuhi;

## Ad. 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap  
, sungguh pun apabila Terdakwa menggunakan Narkotika yang bukan merupakan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana sampel urine terdakwa tersebut, tidak pula terdapat alat bukti atau barang bukti yang mendukung kapan, di mana dan bagaimana cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dan apakah Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan kumulatif kesatu bahwa Terdakwa telah ditangkap karena terbukti menyimpan narkotika golongan I jenis sabu dalam keranjang pakaian kotor di kamar Terdakwa. Selanjutnya dalam fakta persidangan yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lainnya diketahui pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu ditambah fakta bahwa tidak ditemukan alat bantu penghisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan dan Penuntut Umum tidaklah pula menghadirkan Saksi yang melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika saat dilakukannya penangkapan, sehingga dengan demikian tidaklah terbukti bahwa hasil sampel urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung *methamphetamine* berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor NAR-R1.02459/LHU/BLKPK/VIII/2021 memiliki keterkaitan dengan barang bukti dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim berkeyakinan tidaklah tepat bila Terdakwa harus dikatakan sedang



menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan 5x8 cm yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
  - 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
  - 1,60 (satu koma enam nol) gram;

Jadi keseluruhan berat bersih 2 (dua) gulung plastik klip tranparan yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram serta diajukan untuk kepentingan proses pembuktian dalam persidangan adalah seberat 2,69 (dua koma enam sembilan) gram.

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimana Penuntut



Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Di persidangan Penuntut Umum tidaklah dapat membuktikan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat pendukung perbuatan tindak pidana dimana Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa korek api gas warna hijau bukanlah suatu barang yang terlarang beredar sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;
4. Uang sebesar Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Diketahui di persidangan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut terkait dengan hal-hal terlarang seperti hasil transaksi narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas dan juga dengan mempertimbangkan motif, tujuan, dan peran Terdakwa dalam perkara *a quo*, dan pengaruh perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat Kabupaten Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang bukan sebagai upaya penghukuman dan pembalasan sehingga menimbulkan nestapa, melainkan sebagai upaya menitikberatkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Julkifli Alias Kobus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Julkifli Alias Kobus oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Julkifli Alias Kobus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Julkifli Alias Kobus dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan 5x8 cm yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
    - 1,60 (satu koma enam nol) gram;Jadi keseluruhan berat bersih 2 (dua) gulung plastik klip tranparan yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram serta diajukan untuk kepentingan proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam persidangan adalah seberat 2,69 (dua koma enam sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;
- d. Uang sebesar Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Demi Hadianoro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Demi Hadianoro, S.H., M.H.

Ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosdiana